



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL NOMOR 8 TAHUN 2019 T E N T A N G PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Penyelenggara Negara wajib melaporkan penerimaan gratifikasi.
 - b. Bahwa terkait dengan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul, sebagaimana Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul, maka perlu dibentuk Unit Pengendali Gratifikasi di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 - 6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - 7. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi

Tahun 2012;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia.
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138A/KMA/SK/VIII/2014 Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkungan MARI dan Badan Peradilan di Bawahnya.
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Zona Integritas Pada Seluruh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI PENGADILAN NEGERI BANTUL

KESATU : Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi dengan susunan sebagaimana Lampiran 1.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:

- a. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi yang dilaporkan oleh Hakim atau Aparatur Pengadilan Negeri Bantul, sebagaimana dalam Lampiran 2.
- b. Melakukan pemilahan kategori Gratifikasi dan menyampaikan laporan Gratifikasi kepada KPK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan tersebut oleh Hakim atau Aparatur Pengadilan Negeri Bantul.
- c. Menentukan status kepemilikan penerimaan Gratifikasi Dalam Kedinasan (setelah ada **jawaban** dari KPK bahwa laporan gratifikasi tersebut termasuk dalam kategori kedinasan).
- d. Menentukan penyaluran penerimaan Gratifikasi berupa barang yang mudah rusak/busuk atau daluwarsa dengan menyimpan bukti penyerahannya.
- e. Menerima uang atau barang yang diserahkan oleh penerima Gratifikasi dan menitipkannya kepada

Kepala Sub Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Bantul untuk disimpan serta menyerahkannya atau menyetorkannya kepada pihak yang ditunjuk sesuai Surat Keputusan Pimpinan KPK mengenai kepemilikannya.

- f. Melakukan diseminasi atau sosialisasi pedoman Pengadilan Negeri Bantul terkait dengan Gratifikasi kepada para pemangku kepentingan.
- g. Mengadministrasikan dan mengarsipkan kegiatan Tim Pengendali Gratifikasi.
- h. Melaporkan kegiatan Unit Pengendali Gratifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri setiap triwulan, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya periode triwulan yang bersangkutan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan kepada anggaran DIPA Pengadilan Negeri Bantul.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di: Bantul
Pada tanggal: 26 Februari 2019

KETUA

ttd

AGUNG SULISTIYONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta di Yogyakarta (sebagai laporan).
- 2. Folder Area Penguatan Pengawasan – Tim Pembangunan ZI PN Btl
- 3. Yang bersangkutan.
- 4. Arsip.



PENGADILAN NEGERI BANTUL

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR: 8 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI
GRATIFIKASI PENGADILAN NEGERI BANTUL

SUSUNAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI PENGADILAN NEGERI BANTUL

Ketua : Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Anggota : Panitera Pengadilan Negeri
Sekretaris Pengadilan Negeri
Kepala Sub Umum dan Keuangan
Sekretaris: Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

ttd

AGUNG SULISTIYONO



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Lampiran 2
FORMULIR PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI BERUPA BARANG YANG MUDAH
BUSUK/RUSAK ATAU DALUWARSA

Kepada
Yth Unit Pengendali Gratifikasi
Pengadilan Negeri Bantul

Sesuai dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul, saya yang
bertanda tangan dibawah ini melaporkan dan menyerahkan Penerimaan Gratifikasi sebagai
berikut:

Nama Pelapor :
NIP :
Jabatan :

No	Tgl Penerimaan	Bentuk Penerimaan	Jumlah	Nilai	Pemberi	Keterangan

Bantul,
Yang melaporkan/
Penerima Laporan
Mengetahui
Penerima Laporan

.....

Keterangan
Mengetahui : atasan langsung/Pimpinan
Penerima Laporan : Tim Unit Pengendali Gratifikasi



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Lampiran 3
FORMULIR PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI DALAM KEDINASAN

Kepada
Yth Tim Pengendali Gratifikasi

Sesuai dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul, saya yang bertanda tangan dibawah ini melaporkan dan menyerahkan Penerimaan Gratifikasi sebagai berikut:

Nama pelapor :
NIP :
Jabatan :

No	Tgl Pemberian/ Penerimaan	Bentuk Pemberian/ Penerimaan	Jumlah	Nilai	Pemberi	Dalam Rangka/ Keterangan

Bantul,
Yang melaporkan/
Penerima
Mengetahui
Penerima Laporan

Keterangan
Mengetahui : atasan langsung/Pimpinan
Penerima Laporan : Tim Unit Pengendali Gratifikasi